



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 40/Pid.B/2012/PN.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	EFFENDI SUA Als FENDI Bin SUA UMI
Tempat lahir	:	Tumbang Manggu (Katingan).
Umur atau tanggal lahir	:	36 Tahun / 07 Januari 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Ds. Tumbang Manggu, Rt. 06, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, Prop. Kalteng.
A g a m a	:	Hindu Kaharingan
P e k e r j a a n Pendidikan	:	Swasta SMK Kelas II (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2012 s/d tanggal 09 Maret 2012.
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2012 s/d 18 April 2012.
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012.
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 24 April 2012 s/d tanggal 23 Mei 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 22 Juli 2012.
- 6 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 25 Juli 2012, sejak tanggal 23 Juli 2012 s/d 21 Agustus 2012.

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukum NOTOE M. SALEH, SH. MH dan rekan

Berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 40/Pen.Pid.B/2012/Pn.Ksn, tertanggal 01 Mei 2012.

Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2012 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Effendi Sua Alias Fendi Bin Sua Umi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Effendi Sua Alias Fendi Bin Sua Umi** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang \pm 167 cm dengan pegangan warna putih terbuat dari kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah baju kaos dalam.
- 1 (Satu) celana jeans warna abu-abu.
- 1 (satu) jaket hijau tua.

Dikembalikan kepada keluarga korban.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan oleh Penasehat hukum dipersidangan yang pada pokoknya :

- Keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung pencari nafkah dan memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan 2 (dua) orang anak perempuan yang masih kecil-kecil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesalinya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

----- Bahwa terdakwa **EFFENDI SUA Als FENDI Bin SUA UMI** pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Samping Rumah Bapak Jaya di Sungai Rakapoi Jakatan, Desa Habagoi, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yaitu korban yang bernama **RAHMADI Als BANGKAT Bin DEMAN**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, setelah terdakwa berlari jauh sampai di depan rumah MAMA ADI sekitar 20 m (dua puluh meter) dari rumah MAMA KRISNA, terdakwa menemukan sebuah tombak dan diambil oleh terdakwa sambil melihat ke belakang. Lalu melihat korban RAHMADI sudah membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa pisau sambil mengejar terdakwa. Kemudian setelah korban RAHMADI mendekat dan sempat mengayunkan parang ke arah terdakwa, namun tidak mengenai. Lalu terdakwa menombaki korban RAHMADI secara membabi-buta serta dengan sengaja mengayunkan tombak menggunakan kedua tangannya mengenai bagian – bagian vital organ tubuh manusia yang bisa berakibat kematian, yaitu : bagian depan korban yaitu bagian leher, bagian dada sebelah kanan, bagian bahu sebelah kanan, bagian perut dan bagian punggung sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali. Korban RAHMADI pun mundur, lalu terjatuh di samping rumah BAPAK JAYA dan meninggal dunia.
- Berawal sekitar Pukul 11.45 Wib terdakwa datang ke warung milik MAMA KRISNA dan menanyakan serta mendata apakah ada penumpang taksi mobil yang mau turun ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumbang Manggu, tiba-tiba datang Korban RAHMADI membeli rokok dan melarang penumpang ikut taksi mobil yang terdakwa tawarkan kepada penumpang tersebut. Lalu korban RAHMADI juga menyuruh dengan paksa penumpang naik mobil taksi yang lain. Kemudian terdakwa berkata kepada korban RAHMADI, *“Disini aturannya seperti itu sesuai aturan harus antri.”* Tetapi korban RAHMADI menjawab *“Aturan dari mana kamu?”* Terdakwa jawab lagi, *“Sesuai dengan buku antrian yang saya bawa”*. Kemudian korban RAHMADI mengambil buku antrian itu sambil berkata *“Saya tidak mau turut melewati loket, sebab tidak ada dasarnya. Berapa persen orang ngasih ke kamu?”* Lalu dijawab oleh terdakwa dengan nada keras *“Apa maksud kamu ngomong begitu?”* Mendengar jawaban terdakwa, korban RAHMADI hendak menarik pisau dengan tangan kanan yang telah disimpan di samping pinggangnya. Melihat hal tersebut, terdakwa langsung menampar wajah korban RAHMADI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka korban RAHMADI. Lalu terdakwa lari dan dikejar oleh korban RAHMADI sambil memegang pisau sejauh 50 m (lima puluh meter), namun tidak berhasil dikejar oleh korban RAHMADI dan korban RAHMADI akhirnya kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau lalu mencari terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penembakan kepada korban kemudian terdakwa melarikan diri menuju Tumbang Manggu di rumah Betang milik kakak terdakwa yaitu SUER SUA. Lalu menelepon anggota Polsek Sanaman Mantikei yaitu WAHYU menggunakan handphone milik terdakwa sendiri dan mengatakan, terdakwa telah melakukan pembunuhan dengan menggunakan tombak terhadap korban RAHMADI. Lalu minta di jemput ke Tumbang Manggu di rumah Betang milik kakak terdakwa SUER SUA untuk menyerahkan diri ke Polsek Sanaman Mantikei.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban RAHMADI meninggal dunia dan berdasarkan hasil **VISUM ET REVERTUM** Nomor : 440 / 090 / PKM-TK / II / 2011 tanggal 20 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. MEGA WATI Dokter Pemerintah pada Puskesmas Tumbang Kaman, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama Rahmadi Als Bangkat Bin Demen.
- 2 Terdapat luka yang berpotensi menyebabkan hilangnya banyak darah yang dapat mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat permintaan penyidik, sebagai berikut :

Leher

:	Terdapat luka robek terbuka dileher sebelah kanan dengan
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman satu koma lima sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak satu sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dibawah dagu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak empat sentimeter dari sumbu tubuh dan tiga sentimeter dari dagu dengan sudut runcing.
Bahu	:	Terdapat luka robek terbuka dibahu sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman nol koma dua sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak empat belas sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dari ujung bahu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak tiga belas sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dari ujung bahu dengan sudut runcing.
Dada	:	Terdapat luka robek terbuka didada sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu senti meter, kedalaman satu sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak lima sentimeter dari sumbu tubuh dan empat sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak delapan sentimeter dari sumbu tubuh dan tiga sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing.
Perut	:	Terdapat luka robek terbuka diperut sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak nol koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing, ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		luka yang lain berjarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari putting susu dengan sudut runcing.
Punggung	:	Terdapat luka robek terbuka dipunggung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dan enam sentimeter dari bawah bahu dengan sudut tak beraturan, ujung luka yang lain berjarak tiga koma lima sentimeter dari sumbu tubuh dan lima koma lima sentimeter dari bawah bahu dengan sudut runcing.

3 Saat kematian sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **EFFENDI SUA Als FENDI Bin SUA UMI** pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Samping Rumah Bapak Jaya di Sungai Rakopai Jakatan, Desa Habagoi, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian** yaitu korban yang bernama **RAHMADI Als BANGKIT Bin DEMAN**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal sekitar Pukul 11.45 Wib terdakwa datang ke warung milik MAMA KRISNA dan menanyakan serta mendata apakah ada penumpang taksi mobil yang mau turun ke Tumbang Manggu, tiba-tiba datang Korban RAHMADI membeli rokok dan melarang penumpang ikut taksi mobil yang terdakwa tawarkan kepada penumpang tersebut. Lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban RAHMADI juga menyuruh dengan paksa penumpang naik mobil taksi yang lain. Kemudian terdakwa berkata kepada korban RAHMADI, *“Disini aturannya seperti itu sesuai aturan harus antri.”* Tetapi korban RAHMADI menjawab *“Aturan dari mana kamu?”* Terdakwa jawab lagi, *“Sesuai dengan buku antrian yang saya bawa”*. Kemudian korban RAHMADI mengambil buku antrian itu sambil berkata *“Saya tidak mau turun melewati loket, sebab tidak ada dasarnya. Berapa persen orang ngasih ke kamu?”* Lalu dijawab oleh terdakwa dengan nada keras *“Apa maksud kamu ngomong begitu?”* Mendengar jawaban terdakwa, korban RAHMADI hendak menarik pisau dengan tangan kanan yang telah disimpan di samping pinggangnya. Melihat hal tersebut, terdakwa menampar wajah korban RAHMADI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka korban RAHMADI. Lalu terdakwa lari dan dikejar oleh korban sambil memegang pisau sejauh 50 m (lima puluh meter), namun tidak berhasil dikejar oleh korban RAHMADI dan korban RAHMADI akhirnya kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau lalu mencari terdakwa.

- Bahwa setelah berlari jauh sampai di depan rumah MAMA ADI sekitar 20 m (dua puluh meter) dari rumah MAMA KRISNA, terdakwa menemukan sebuah tombak dan diambil oleh terdakwa sambil melihat ke belakang. Lalu melihat korban RAHMADI sudah membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa pisau sambil mengejar terdakwa. Kemudian setelah korban RAHMADI mendekat dan sempat menimpas terdakwa, namun tidak mengenainya. Lalu terdakwa menombaki korban secara membabibuta dengan mengayunkan tombak menggunakan kedua tangannya mengenai bagian – bagian vital organ tubuh manusia yang bisa berakibat pada kematian, yaitu : bagian depan korban yaitu bagian leher, bagian dada sebelah kanan, bagian bahu sebelah kanan, bagian perut dan bagian punggung sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali. Korban RAHMADI pun mundur dan terjatuh di samping rumah BAPAK JAYA. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban RAHMADI mengalami luka berat sampai menimbulkan kematian.
- Berdasarkan hasil **VISUM ET REVERTUM** Nomor : 440 / 090 / PKM-TK / II / 2011 tanggal 20 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. MEGA WATI Dokter Pemerintah pada Puskesmas Tumbang Kaman, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - 1 Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama Rahmadi Als Bangkat Bin Demen.
 - 2 Terdapat luka yang berpotensi menyebabkan hilangnya banyak darah yang dapat mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat permintaan penyidik, sebagai berikut :

Leher

	:	Terdapat luka robek terbuka dileher sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman satu koma lima sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak satu sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dibawah dagu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak empat sentimeter dari sumbu tubuh dan tiga sentimeter dari dagu dengan sudut runcing.
Bahu	:	Terdapat luka robek terbuka dibahu sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman nol koma dua sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak empat belas sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dari ujung bahu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak tiga belas sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dari ujung bahu dengan sudut runcing.
Dada	:	Terdapat luka robek terbuka didada sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu senti meter, kedalaman satu sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak lima sentimeter dari sumbu tubuh dan empat sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak delapan sentimeter dari sumbu tubuh dan tiga sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing.
Perut	:	Terdapat luka robek terbuka diperut sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lebar nol koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak nol koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari putting susu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari putting susu dengan sudut runcing.
Punggung	:	Terdapat luka robek terbuka dipunggung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dan enam sentimeter dari bawah bahu dengan sudut tak beraturan, ujung luka yang lain berjarak tiga koma lima sentimeter dari sumbu tubuh dan lima koma lima sentimeter dari bawah bahu dengan sudut runcing.

3 Saat kematian sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 354 ayat 2 KUHP -----

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **EFFENDI SUA Als FENDI Bin SUA UMI** pada hari Sabtu, tanggal 18 Februari 2012 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2012, bertempat di Samping Rumah Bapak Jaya di Sungai Rakopai Jakatan, Desa Habagoi, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain mengakibatkan kematian** yaitu korban yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMADI Als BANGKIT Bin DEMAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal sekitar Pukul 11.45 Wib terdakwa datang kewarung milik MAMA KRISNA dan menanyakan serta mendata apakah ada penumpang taksi mobil yang mau turun ke Tumbang Manggu, tiba-tiba datang Korban RAHMADI membeli rokok dan melarang penumpang ikut taksi mobil yang terdakwa tawarkan kepada penumpang tersebut. Lalu korban RAHMADI juga menyuruh dengan paksa penumpang naik mobil taksi yang lain. Kemudian terdakwa berkata kepada korban RAHMADI, *“Disini aturannya seperti itu sesuai aturan harus antri.”* Tetapi korban RAHMADI menjawab *“Aturan dari mana kamu?”* Terdakwa jawab lagi, *“Sesuai dengan buku antrian yang saya bawa”*. Kemudian korban RAHMADI mengambil buku antrian itu sambil berkata *“Saya tidak mau turun melewati loket, sebab tidak ada dasarnya. Berapa persen orang ngasih ke kamu?”* Lalu dijawab oleh terdakwa dengan nada keras *“Apa maksud kamu ngomong begitu?”* Mendengar jawaban terdakwa, korban RAHMADI hendak menarik pisau dengan tangan kanan yang telah disimpan di samping pinggangnya. Melihat hal tersebut, terdakwa menampar wajah korban RAHMADI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai muka korban RAHMADI. Lalu terdakwa lari dan dikejar oleh korban sambil memegang pisau sejauh 50 m (lima puluh meter), namun tidak berhasil dikejar oleh korban RAHMADI dan korban RAHMADI akhirnya kembali ke rumahnya untuk mengambil parang dan pisau lalu mencari terdakwa.
- Bahwa setelah berlari jauh sampai di depan rumah MAMA ADI sekitar 20 m (dua puluh meter) dari rumah MAMA KRISNA, terdakwa menemukan sebuah tombak dan diambil oleh terdakwa sambil melihat ke belakang. Lalu melihat korban RAHMADI sudah membawa parang yang dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri membawa pisau sambil mengejar terdakwa. Kemudian setelah korban RAHMADI mendekat dan sempat menimpas terdakwa, namun tidak mengenainya. Lalu terdakwa menombaki korban secara membabi-buta dengan mengayunkan tombak menggunakan kedua tangannya mengenai bagian – bagian vital organ tubuh manusia yang bias berakibat kematian, yaitu : bagian depan korban yaitu bagian leher, bagian dada sebelah kanan, bagian bahu sebelah kanan, bagian perut dan bagian punggung sebelah kanan sebanyak 5 (lima) kali. Korban RAHMADI pun mundur dan terjatuh di samping rumah BAPAK JAYA. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, yang menganiaya korban RAHMADI sehingga menimbulkan kematian bagi korban RAHMADI.
- Berdasarkan hasil **VISUM ET REVERTUM** Nomor : 440 / 090 / PKM-TK / II / 2011 tanggal 20 Februari 2012 yang ditanda tangani oleh dr. MEGA WATI Dokter Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Tumbang Kaman, Kec. Sanaman Mantikei, Kab. Katingan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama Rahmadi Als Bangkat Bin Demen.
- 2 Terdapat luka yang berpotensi menyebabkan hilangnya banyak darah yang dapat mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat permintaan penyidik, sebagai berikut :

Leher

	:	Terdapat luka robek terbuka dileher sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman satu koma lima sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak satu sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dibawah dagu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak empat sentimeter dari sumbu tubuh dan tiga sentimeter dari dagu dengan sudut runcing.
Bahu	:	Terdapat luka robek terbuka dibahu sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman nol koma dua sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak empat belas sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dari ujung bahu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak tiga belas sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dari ujung bahu dengan sudut runcing.
Dada	:	Terdapat luka robek terbuka didada sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu senti meter, kedalaman satu sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak lima sentimeter dari sumbu tubuh dan empat sentimeter dari puting susu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak delapan sentimeter dari sumbu tubuh dan tiga sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing.
Perut	:	Terdapat luka robek terbuka diperut sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak nol koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing.
Punggung	:	Terdapat luka robek terbuka dipunggung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dan enam sentimeter dari bawah bahu dengan sudut tak beraturan, ujung luka yang lain berjarak tiga koma lima sentimeter dari sumbu tubuh dan lima koma lima sentimeter dari bawah bahu dengan sudut runcing.

3 Saat kematian sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3)

KUHP -----

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : **Syaer Sua Alias Pak Syaer Bin Sua Umi**, di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diminta keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui hadir dalam persidangan untuk diminta keterangan tentang kematian Sdr.Rahmadi Als Bangkat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekira jam 12.00 Wib, di tepi sungai Rakapoi Jakatan, Desa Habangoi, Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov Kalteng ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut dan tidak datang ke lokasi kejadian karena jarak rumah saksi dengan tempat kejadian \pm 150 km ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar jam 15.00 wib terdakwa datang kerumah saksi dan bercerita telah berkelahi dengan seseorang dengan menggunakan tombak dan lawannya dengan menggunakan parang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkelahian tersebut karena masalah penumpang taksi ;
- Bahwa pada hari ke-2 (dua) saksi sebagai kakak kandung dari terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban di Palangkaraya dengan kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Damai Secara Adat yang di tandatangani oleh SUHARDI MONONG STEPANUS sebagai Damang ;
- Bahwa kemudian juga terdakwa meminjam telpon saksi untuk menelpon anggota polsek Sanaman Mantikei yaitu Sdr.Wahyu dengan maksud memberitahukan kejadian tersebut dan menyerahkan diri dengan cara meminta dijemput untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini terdakwa berkerja sebagai pengelola tiket taksi/travel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah berkelahi dan baru berkelahi pertama kali ini saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mendapatkan tombak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memang berniat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian setelah kejadian ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi II : **Wahyu Sabdo Noorrianto Bin Mismanto**, di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diminta keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui hadir dalam persidangan untuk diminta keterangan tentang kematian Sdr.Rahmadi Als Bangkat ;
- Bahwa saksi adalah anggota polsek Sanaman Mantikei.
- Bahwa saksi telah mengenal Terdakwa selama \pm 3 (tiga) tahun.
- Benar saksi mengetahui terjadinya peristiwa hilangnya nyawa seseorang dari terdakwa sendiri yang menelepon saksi pada pukul 16.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012, terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah membunuh korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat di Jekatan samping rumah Bapak Jaya lokasi samping Sungai Rakapoi Desa Tumbang Habangoi Kec. Petak Malai, Kab. Katingan, Prov. Kalteng Sekira Jam 12.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 dan terdakwa langsung minta jemput di Desa Tumbang Manggu Kec.Sanaman Mantikei.
- Bahwa setelah saksi mendapat telepon dari terdakwa kemudian saksi langsung mengajak Briptu Endiyono ke Desa Tumbang Manggu ketemu dengan terdakwa yang berada di rumah Betang tempat kakaknya kemudian saksi menjemput terdakwa untuk diamankan ke Polsek Sanaman Mantikei dan selanjutnya di proses.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr.Rahmadi Als Bangkat.
- Bahwa yang melakukannya terhadap korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat adalah terdakwa Sdr.Efendi Sua Als Fendi Bin Sua Umi.
- Bahwa sepengetahuan saksi perkelahian tersebut karena masalah penumpang taksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung.
- Bahwa saksi tidak mendatangi Tempat Kejadian Perkara karena lokasinya sangat jauh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Saksi III : **Upie Bin Deman** di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diminta keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui hadir dalam persidangan untuk diminta keterangan tentang kematian Sdr. Rahmadi Als Bangkat ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tumbang Habangoi sampai sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya peristiwa hilangnya nyawa seseorang dari laporan warga Desa Tumbang Habangoi, sekira jam 17.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012, terdakwa telah membunuh korban Sdr. Rahmadi Als Bangkat Bin Demen (Alm) di Jekatan samping rumah Bapak Jaya lokasi samping Sungai Rakapoi Desa Tumbang Habangoi Sekira Jam 12.00 WIB hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai sopir taksi / travel yang mengurus penumpang-penumpang taksi ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari warga Desa Tumbang Habagoi, saksi sedang berada di rumah dan saksi tidak ada mendatangi tempat terjadinya peristiwa tersebut karena jarak tempuh ke tempat kejadian tersebut sekitar 3,5 jam melalui jalur air menggunakan sampan kecil bermesin sekitar 2 jam kemudian naik taxi mobil L300 sekitar 1,5 jam.
- Bahwa tempat terjadinya peristiwa tersebut berada di Jekatan tetapi saksi tidak tahu dimana persisnya.
- Bahwa korban bukan merupakan warga desa Tumbang Habagoi dan hanya datang usaha di daerah Jakatan.
- Bahwa saksi tidak tahu sebab terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim Ketua kepada saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatannya pada profesi terdakwa bukanlah sopir taksi/travel melainkan penjaga loket travel hanya kadang-kadang jika sopir taksi berhalangan terdakwa yang menggantikannya dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi tidak mengetahuinya ;



Saksi IV : **Erita Alias Mama Nana Binti Basirun Sulang**, di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diminta keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui hadir dalam persidangan untuk diminta keterangan tentang kematian Sdr.Rahmadi Als Bangkat ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah mengenal Terdakwa sebagai penjaga Locket Travel di tempat kejadian namun saksi tidak mengenal korban karena korban baru pertama kali datang ke tempat tersebut ;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dari lokasi kejadian ;
- Bahwa peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar jam 12.00 WIB disamping rumah Bapak Jaya Jekatan Desa Tumbang Habangoi Kec.Petak Malai Kab.Katingan Propinsi Kalteng.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Sdr.Rahmadi Als Bangkat.
- Bahwa yang melakukannya adalah terdakwa Sdr.Efendi Sua Als Fendi Bin Sua Umi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian saja.
- Bahwa kematian korban tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sktr.11.30 WIB saat Terdakwa sedang mendata penumpang dan datang korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat bermaksud membeli rokok di warung Mama Krisna dan disitu ada terdakwa kemudian korban berkata kepada terdakwa "Saya tidak mau turun melewati loket sebab tidak ada dasarnya, berapa persen orang ngasih ke kamu" dan dijawab oleh terdakwa "Apa maksud kamu ngomong begitu" dan kemudian saksi melihat korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat mengeluarkan badik atau pisau dari pinggang korban dan kemudian Terdakwa memukul korban di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan setelah memukul korban terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh korban sejauh 50 (lima puluh) meter namun korban tidak berhasil mengejar terdakwa
- Bahwa kemudian korban pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan tidak berapa lama kemudian selang sekitar 10 menit terdakwa datang membawa tombak sambil mencari korban dan mereka bertemu di samping rumah bapak Jaya.
- Bahwa setelah melihat Terdakwa membawa tombak saksi kemudian mengajak anak-anaknya masuk kerumah karena ketakutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat yang mengakibatkan kematian korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat ;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi kembali ke warung, saksi melihat korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat sudah tersungkur di tangga di samping rumah terdakwa dan berlumuran darah ;
- Bahwa dalam perkelahian tersebut terdakwa membawa tombak tapi saksi tidak tahu dari mana tombak tersebut diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Terdakwa berkelakuan baik, sopan dan lemah lembut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi V : **ALAI Bin UKEU**, di depan persidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diminta keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengetahui hadir dalam persidangan untuk diminta keterangan tentang kematian Sdr.Rahmadi Als Bangkat ;
- Bahwa saksi baru mengenal Terdakwa pada saat itu sebagai penjaga Loker Travel di tempat kejadian tetapi saksi mengenal korban karena masih ada hubungan kerabat (ipar) dengan korban ;
- Bahwa saksi telah menyaksikan terjadi peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar jam 12.00 WIB disamping rumah Bapak Jaya Jekatan Desa Tumbang Habangoi Kec.Petak Malai Kab.Katingan Propinsi Kalteng.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa hilangnya nyawa tersebut adalah Sdr.Rahmadi Als Bangkat.
- Bahwa yang melakukannya terhadap korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat adalah terdakwa Sdr.Efendi Sua Als Fendi Bin Sua Umi.
- Bahwa kematian korban tersebut berawal dari korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sktr.11.30 WIB bermaksud membeli rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di warung Mama Krisna dan disitu ada terdakwa kemudian korban berkata kepada terdakwa “Saya tidak mau turun melewati loket sebab tidak ada dasarnya, berapa persen orang ngasih ke kamu” dan dijawab oleh terdakwa “Apa maksud kamu ngomong begitu” dan kemudian terdakwa memukul korban di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan korban terjatuh ;

- Bahwa setelah memukul korban terdakwa langsung melarikan diri sambil berkata “tunggu saya ambil tombak” dan dikejar oleh korban sejauh 50 (lima puluh) meter namun korban tidak berhasil mengejar terdakwa dan akhirnya korban pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan tidak berapa lama kemudian selang 10 menit terdakwa datang membawa tombak sambil mencari korban dan mereka bertemu di samping rumah bapak Jaya, terdakwa menusuk menggunakan tombak ke arah korban mengenai perut sebelah kanan, kemudian ditombak lagi mengenai dada sebelah kanan, yang ketiga di bahu sebelah kanan, yang keempat ditombak lagi mengenai leher dan yang kelima ditombak mengenai punggung sebelah kanan korban,
- Bahwa setelah terdakwa menombak korban kemudian terdakwa melarikan diri naik mobil.
- Bahwa saksi tidak berbuat apa-apa ketika terjadi penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban dan hanya melihat saja karena kejadiannya begitu cepat dan dalam keadaan panik saksi langsung mengangkat korban yang tersungkur di tangga rumah saksi dan setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa pada saat perkelahian korban membawa parang ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa seseorang dengan menggunakan tombak yang diambilnya dari rumah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian saja ;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi hanya berjarak \pm 5 (lima) meter ;
- Bahwa yang memukul pertama kali adalah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban karena korban menanyakan masalah berapa persen terdakwa mendapatkan dari loket taxi di Jakatan Data Hotap Desa Tumbang Habangoi dan terdakwa merasa tersinggung sehingga melakukan pembunuhan terhadap korban.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah terlibat permasalahan atau perselisihan karena mereka baru pertama kali bertemu saat itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebuah tombak dengan panjang 167 cm dengan pegangan kayu berwarna putih adalah tombak yang dipergunakan terdakwa untuk membunuh korban.
- Bahwa keluarga terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban yang diwakili kakak terdakwa, dan korban ada memberi santunan kepada keluarga korban, melalui kakak terdakwa dan saksi membenarkan surat bukti berupa Surat Kesepakatan Damai Secara Adat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yaitu :

- 1 Tombak tersebut bukan milik terdakwa.
- 2 Terdakwa tidak ada berkata tunggu kamu di sini, nanti saya ambil tombak dulu.
- 3 Korban waktu dipukul 3 (tiga) kali oleh Terdakwa tidak jatuh justru korban mengeluarkan badik dari pinggangnya kemudian Terdakwa lari.
- 4 Keterangan selebihnya dibenarkannya.

Atas keberatan yang disampaikan terdakwa tersebut, saksi tetap pada ketarangannya ;

Saksi VI : **Modis D. Ajak Bin Demen**, saksi telah dipanggil secara patut menurut Undang-Undang namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas persetujuan majelis Hakim, penasehat hukum dan terdakwa keterangan didepan penyidik dibacakan oleh Penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar telah terjadi pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar jam 12.00 WIB disamping rumah Bapak Jaya Jekatan Desa Tumbang Habangoi Kec. Petak Malai Kab. Katingan Propinsi Kalteng.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah Sdr. Rahmadi Als Bangkat.
- Bahwa benar yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Rahmadi Als Bangkat adalah terdakwa Sdr. Efendi Sua Als Fendi Bin Sua Umi.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban sendirian saja.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan tombak.
- Bahwa benar kronologis peristiwa pembunuhan yang dialami oleh korban Sdr. Rahmadi Als Bangkat tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 skj. 11.30 WIB saksi sedang di warung Mama Krisna terdakwa menanyakan siapa yang mau turun ke manggu, kemudian saksi menjawab saksi yang akan ke manggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat yang menyuruh saksi untuk mencari mobil lain saja tidak usah ikut dia sambil menunjuk ke arah terdakwa kemudian terjadilah cekcok mulut antara terdakwa dan korban dan kemudian terdakwa memukul korban dibagian muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh korban sejauh 50 (lima puluh) meter namun korban tidak berhasil mengejar terdakwa dan akhirnya korban pulang ke rumahnya untuk mengambil parang dan tidak berapa lama kemudian skj 12.00 WIB terdakwa datang membawa tombak ingin mencari korban kemudian saat di samping rumah bapak Jaya Effendi Sua Als Fendi Sua Umi Bin Sua Umi (alm), terdakwa menusuk menggunakan tombak kea rah korban mengenai perut sebelah kanan, kemudian ditombak lagi mengenai dada sebelah kanan, yang ketiga di bahu sebelah kanan, yang keempat ditombak lagi mengenai leher dan yang kelima ditombak mengenai punggung sebelah kanan korban, setelah terdakwa menombak korban kemudian terdakwa melarikan diri naik mobil, saksi tidak berbuat apa-apa ketika terjadi penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban dan hanya melihat saja karena kejadiannya begitu cepat dan dalam keadaan panik saksi langsung mengangkat korban yang tersungkur di tangga rumah saksi dan setelah diperiksa ternyata korban sudah tidak bernyawa lagi.

- Bahwa benar pada saat peristiwa pembunuhan tersebut cuacanya cerah dan panas terik
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apa sebab terdakwa membunuh korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat.
- Bahwa benar jarak saksi dengan tempat terjadinya pembunuhan tersebut adalah 5 (lima) meter dan pada waktu itu saksi bersama Saksi Alai dan Mama Nana.
- Bahwa benar sebelumnya antara terdakwa dan korban tidak pernah terlibat permasalahan atau perselisihan.
- Bahwa benar keadaan korban pada saat tersungkur di tangga rumah di depan rumah korban sudah tidak bernyawa lagi.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sedangkan dengan korban saksi kenal karena korban adalah adik kandung saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa sebuah tombak dengan panjang 167 cm dengan pegangan kayu berwarna putih adalah tombak yang dipergunakan terdakwa untuk membunuh korban.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VII : **Sukran Alias Upar Bin Dayat**, saksi telah dipanggil secara patut menurut Undang-Undang namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan, dan atas persetujuan majelis Hakim, penasehat hukum dan terdakwa keterangan didepan penyidik dibacakanoleh Penuntut umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Rahmadi Als Bangkat Bin Demen pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar jam 12.00 WIB di tepi Sungai Rakapoi Jakatan Desa Tumbang Habangoi Kec.Petak Malai Kab.Katingan Propinsi Kalteng.]
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam peristiwa pembunuhan tersebut adalah Sdr.Rahmadi Als Bangkat.
- Bahwa benar yang melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat adalah terdakwa Sdr.Efendi Sua Als Fendi Bin Sua Umi.
- Bahwa benar saksi sudah mengenal terdakwa maupun korban hanya sebatas kenal saja, tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan.
- Bahwa benar saksi melihat dan mendengar terdakwa dan korban terlibat percecokan mulut dikarenakan berebut penumpang yang akan berangkat ke Dsa Tumbang Mangu.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA **EFFENDI SUA Alias FENDI Bin SUA UMI**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengetahui sedang diminta keterangan tentang kematian Sdr.Rahmadi Als Bangkat ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannay seperti dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian ;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar jam 12.00 Wib di samping rumah Bapak Jaya telah terjadi peristiwa hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Rahmadi Als Bangkat Bin Deman, terdakwa melakukannya dengan cara menusuk menggunakan tombak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal korban karena baru pertama kali bertemu di tempat tersebut ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar jam 11.45 saat Terdakwa sedang mendata penumpang dan datang korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat bermaksud membeli rokok di warung Mama Krisna dan tiba-tiba sdr Rahmadi melarang penumpang taksi mobil yang terdakwa tawarkan yang akan turun ke Manggu dan menyuruh turun dengan paksa penumpang ke taksi lain. Kemudian Terdakwa mengatakan “disini memang aturannya sesuai antrian” dan dijawab oleh korban “ aturan darimana kamu?” dan dijawab oleh Terdakwa “sesuai dengan buku antrian yang saya bawa”. Kemudian Terdakwa melihat korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat mengeluarkan badik atau pisau dari pinggang korban dan kemudian Terdakwa memukul korban di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan setelah memukul korban terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh korban namun korban tidak berhasil mengejar terdakwa ;
- Bahwa saat berada di depan rumah mama adi terdakwa melihat tombak dan kemudian mengambil tombak tersebut dan mencari kembali korban ;
- **Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat di Samping Rumah Bapak Jaya di Sungai Rakapoi Jakatan, Desa Habagoi dan mereka berkelahi ;**
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan tombak dengan cara membabi buta dan tidak ada mengarahkan ke bagian tertentu pada diri korban.
- Bahwa awalnya terdakwa tidak menyadari apabila tusukan mengenai korban rahmadi namun kemudian terdakwa melihat ada darah yang menembus dan keluar dari badan korban dan membasahi baju yang dipakai korban.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dalam melakukan penembakan tersebut, dan tidak dalam keadaan mabuk atau habis minuman keras.
- Bahwa penyebabnya adalah karena sebelumnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban dengan permasalahan masalah penumpang taksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Rahmadi meninggal dunia dan Terdakwa mengetahui korban meninggal saat turun ke Manggu dari warga sekitar ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa memang berniat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian setelah kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa penuntut Umum di depan persidangan berupa tombak adalah benar tombak yang digunakan terdakwa menusuk korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, dan merasa bersalah ;
- bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban yang diwakili kakak terdakwa, dan korban ada memberi santunan kepada keluarga korban, melalui kakak terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan diri para Terdakwa meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tombak dengan panjang \pm 167 cm dengan pegangan warna putih terbuat dari kayu.
- 1 (satu) buah baju kaos dalam.
- 1 (Satu) celana jeans warna abu-abu.
- 1 (satu) jaket hijau tua.

Menimbang, bahwa bukti tersebut menurut Majelis Hakim telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dan berhubungan antara satu sama lainnya, maka dapat diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar jam 12.00 Wib di samping rumah bapak Jaya telah terjadi peristiwa hilangnya nyawa seseorang yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Rahmadi Als Bangkat Bin Deman, terdakwa melakukannya dengan cara menusuk menggunakan tombak.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar jam 11.45 saat Terdakwa sedang mendata penumpang dan datang korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat bermaksud membeli rokok di warung Mama Krisna dan tiba-tiba sdr Rahmadi melarang penumpang taksi mobil yang terdakwa tawarkan yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke Manggu dan menyuruh turun dengan paksa penumpang ke taksi lain. Kemudian Terdakwa mengatakan “disini memang aturannya sesuai antrian” dan dijawab oleh korban “ aturan darimana kamu?” dan dijawab oleh Terdakwa “sesuai dengan buku antrian yang saya bawa”. Kemudian Terdakwa melihat korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat mengeluarkan badik atau pisau dari pinggang korban dan kemudian Terdakwa memukul korban di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan setelah memukul korban terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh korban namun korban tidak berhasil mengejar terdakwa ;

- Bahwa saat berada di depan rumah mama adi terdakwa melihat tombak dan kemudian mengambil tombak tersebut dan mencari kembali korban ;
- **Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat di Samping Rumah Bapak Jaya di Sungai Rakapoi Jakatan, Desa Habagoi dan mereka berkelahi ;**
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan tombak dengan cara membabi buta dan tidak ada mengarahkan ke bagian tertentu pada diri korban dan terdakwa tidak menyadari apabila tusukan mengenai korban rahmadi namun kemudian terdakwa melihat ada darah yang menembus dan keluar dari badan korban dan membasahi baju yang dipakai korban.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dalam melakukan penembakan tersebut, dan tidak dalam keadaan mabuk atau habis minuman keras.
- Bahwa penyebabnya adalah karena sebelumnya terjadi cek cok mulut antara Terdakwa dengan korban yang mengakibatkan korban Rahmadi meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa memang berniat untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian setelah kejadian, menyesali perbuatannya, dan merasa bersalah ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan oleh Jaksa penuntut Umum didepan persidangan berupa tombak adalah benar tombak yang digunakan terdakwa menusuk korban ;
- bahwa terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban yang diwakili kakak terdakwa, dan korban ada memberi santunan kepada keluarga korban, melalui kakak terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu

- Primair melanggar pasal 338 KUHPidana ;
- Subsidiar melanggar Pasal 354 ayat (2) KUHP ;
- Lebih Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer dan dakwaan Subsider, baru akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primer tidak terbukti begitu juga dakwaan lebih subsidiar akan dipertimbangkan jika dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 338 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan Sengaja ;
- 3 Menghilangkan nyawa orang lain ;

ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), Dengan demikian “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang yang bernama **EFFENDI**

SUA Alias FENDI Bin SUA UMI yang setelah identitasnya diperiksa di persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung, ternyata terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya demikian pula dalam menanggapi setiap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka menurut Majelis terdakwa adalah orang yang sehat akal/pikirannya sehingga mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian apakah yang dimaksud dengan sengaja/kesengajaan. Menurut memori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri; atau seseorang yang gila yang lari telanjang dimuka umum tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesusilaan dimuka umum;

Menimbang, bahwa Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekitar jam 11.45 saat Terdakwa sedang mendata penumpang dan datang korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat bermaksud membeli rokok di warung Mama Krisna dan tiba-tiba sdr Rahmadi melarang penumpang taksi mobil yang terdakwa tawarkan yang akan turun ke Manggu dan menyuruh turun dengan paksa penumpang ke taksi lain. Kemudian Terdakwa mengatakan “disini memang aturannya sesuai antrian” dan dijawab oleh korban “ aturan darimana kamu?” dan dijawab oleh Terdakwa “sesuai dengan buku antrian yang saya bawa”. Kemudian Terdakwa melihat korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat mengeluarkan badik atau pisau dari pinggang korban dan kemudian Terdakwa memukul korban di bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan setelah memukul korban terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh korban namun korban tidak berhasil mengejar terdakwa ;

Bahwa saat berada di depan rumah mama adi terdakwa melihat tombak dan kemudian mengambil tombak tersebut dan mencari kembali korban dan kemudian terdakwa bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban Sdr.Rahmadi Als Bangkat di Samping Rumah Bapak Jaya di Sungai Rakapoi Jakatan, Desa Habagoi dan mereka berkelahi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan tombak dengan cara membabi buta dan tidak ada mengarahkan ke bagian tertentu pada diri korban dan terdakwa tidak menyadari apabila tusukan mengenai korban rahmadi namun kemudian terdakwa melihat ada darah yang menembus dan keluar dari badan korban dan membasahi baju yang dipakai korban ;

Menimbang, Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dalam melakukan penombakan tersebut, dan tidak dalam keadaan mabuk atau habis minuman keras dan perkelahian antara Terdakwa dengan korban yang mengakibatkan korban Rahmadi meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan delik materil; jadi supaya terdakwa dapat dipidana menurut pasal ini, maka perbuatan terdakwa tersebut harus menimbulkan akibat yaitu matinya korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dibuktikan adanya dua hubungan, yaitu apakah terbukti bahwa kematian korban sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, dan apakah terbukti adanya hubungan kausal antara sikap batin terdakwa dengan akibat matinya korban sebagai hal yang dikehendaki;

Menimbang, bahwa apakah matinya korban Rahmadi Als Bangkat Bin Deman dikehendaki oleh terdakwa, tidak dapat diketahui secara pasti karena bersifat subyektif dalam diri terdakwa, namun kehendak tersebut dapat diketahui dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, karena perbuatan merupakan perwujudan dari kehendak seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang selama ini dianut dan didukung oleh ilmu hukum, kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai oleh alat tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta di atas, bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan tombak dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 440/090/PKM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK/II/2011 tanggal 20 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh dr. MEGAWATI Dokter pemerintah pada Puskesmas Tumbang Kaman dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

- 1 Telah diperiksa jenazah laki-laki bernama Rahmadi Als Bangkat Bin Demen.
- 2 Terdapat luka yang berpotensi menyebabkan hilangnya banyak darah yang dapat mengakibatkan kematian tanpa mengesampingkan penyakit lain karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam sesuai dengan surat permintaan penyidik, sebagai berikut :

Leher	:	Terdapat luka robek terbuka dileher sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman satu koma lima sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak satu sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dibawah dagu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak empat sentimeter dari sumbu tubuh dan tiga sentimeter dari dagu dengan sudut runcing.
Bahu	:	Terdapat luka robek terbuka dibahu sebelah kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma tiga senti meter, kedalaman nol koma dua sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak empat belas sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dari ujung bahu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak tiga belas sentimeter dari sumbu tubuh dan dua koma lima sentimeter dari ujung bahu dengan sudut runcing.
Dada	:	Terdapat luka robek terbuka didada sebelah kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu senti meter, kedalaman satu sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak lima sentimeter dari sumbu tubuh dan empat sentimeter dari puting susu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak delapan sentimeter dari sumbu tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan tiga sentimeter dari putting susu dengan sudut runcing.
Perut	:	Terdapat luka robek terbuka diperut sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, kedalaman nol koma tiga sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak nol koma tiga sentimeter dari sumbu tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari putting susu dengan sudut runcing, ujung luka yang lain berjarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dan dua puluh empat sentimeter dari putting susu dengan sudut runcing.
Punggung	:	Terdapat luka robek terbuka dipunggung sebelah kanan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, kedalaman empat sentimeter dimana salah satu ujung luka berjarak dua sentimeter dari sumbu tubuh dan enam sentimeter dari bawah bahu dengan sudut tak beraturan, ujung luka yang lain berjarak tiga koma lima sentimeter dari sumbu tubuh dan lima koma lima sentimeter dari bawah bahu dengan sudut runcing.

3 Saat kematian sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan tombak dengan cara membabi buta dan tidak ada mengarahkan ke bagian tertentu pada diri korban dan terdakwa tidak menyadari apabila tusukan mengenai korban rahmadi namun kemudian terdakwa melihat ada darah yang menembus dan keluar dari badan korban dan membasahi baju yang dipakai korban, dengan demikian dari perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa matinya korban disebabkan oleh tusukan tombak terdakwa sehingga unsur **“menghilangkan nyawa”** orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 338 KUHP telah terpenuhi dan dengan demikian dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primer telah terbukti maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setimpal dengan perbuatannya tersebut, dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan pada pokoknya bukanlah untuk membalas atas perbuatan terdakwa melainkan untuk tidak lagi melakukan suatu tindak pidana dan tujuan pemidanaan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta keamanan dan kepastian hukum dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis ternyata tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak sependapat dengan Penuntut Umum, sehingga dengan memperhatikan asas Kepastian Hukum, Keadilan bagi keluarga korban, Terdakwa maupun masyarakat serta adanya Perdamaian / saling maaf memaafkan di antara Keluarga Terdakwa dengan Keluarga Korban, maka lamanya hukuman dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggihkan atau melepaskan terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa meninggalkan penderitaan yang dalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan mengakui dengan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyerahkan diri ke pihak Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Keluarga Terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal pasal 338 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa EFFENDI SUA ALIAS FENDI Bin SUA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pembunuhan* “.
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang \pm 167 cm dengan pegangan warna putih terbuat dari kayu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam.
 - 1 (Satu) celana jeans warna abu-abu.
 - 1 (satu) jaket hijau tua.
Dikembalikan kepada keluarga korban.
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada Selasa tanggal 31 Juli 2012 oleh kami, dengan **KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **YANTO ARIYANTO, SH.**, dan **IMAN SANTOSO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SIDIK, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HIMAWAN SETIANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH.

KUKUH KALINGGO YUWONO, SH. MH.

IMAN SANTOSO, SH.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD SIDIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)